

**STRUKTUR PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN DAN HUBUNGAN KERJA AGRARIS
PADA MASYARAKAT TENGGER
(Kasus Di Dusun Krajan, Desa Sapikerep, Kawasan Pegunungan Tengger Lereng Atas)
STRUCTURE OF AGRICULTURAL LAND TENURE AND LABOR RELATION ON TENGGER
COMMUNITY
(Study In Kradjan Hamlet, Sapikerep Village, Upper Region Tengger Mountain)**

Anik Susanti¹⁾, Kliwon Hidayat²⁾, Keppi Sukesi²⁾

¹⁾ Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

²⁾ Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Malang 65145

ABSTRACT

The purpose of this study is to: describe the division and fragmentation of agricultural land, ownership structure and utilization of agricultural land and agricultural labor relations on the upper slopes of Tengger. Design case study with quantitative and qualitative approaches used to answer the research objectives mentioned above. The results showed that: (1) Divisions of land that is permanent and is caused by the inheritance system and buying-selling of agricultural land. While the split is temporary because the land lease, and mortgage revenue sharing. Meanwhile, land fragmentation occurs in broad landowners. Arable land fragmentation experienced by every farmer that adds a layer of arable land through lease, profit-sharing with the department of agriculture and forestry. (2) The structure of operations of (arable) land is more evenly distributed than agricultural land ownership structure. The average size of landholding is 0.55 ha and an average area of 0.80 ha of land cultivation. Social relations between farmers lining up, going through the middle and lower conveyance working on for a while and agrarian labor relations.

Keywords: Division and fragmentation of agricultural land, land ownership and land holding structure, Tengger community

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mendeskripsikan perpecahan dan fragmentasi lahan pertanian, struktur pemilikan dan pengusahaan lahan pertanian serta hubungan kerja agraris pada masyarakat Tengger lereng atas. Desain studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut diatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perpecahan lahan yang bersifat permanen disebabkan oleh sistem pewarisan dan jual beli lahan pertanian. Sedangkan perpecahan lahan yang bersifat sementara karena sewa menyewa, bagi hasil dan gadai. Sementara itu, fragmentasi lahan milik terjadi pada petani berlahan luas. Fragmentasi lahan garapan dialami oleh setiap lapisan petani yang menambah lahan garapan melalui sewa, bagi hasil dengan dinas pertanian dan pihak perhutani. (2) Struktur pengusahaan(garapan) lahan lebih merata ketimbang struktur pemilikan lahan pertanian. Luas rata-rata pemilikan lahan adalah 0.55 ha dan luas rata-rata pengusahaan lahan 0.80 ha. Hubungan sosial antar petani lapisan atas, menengah dan bawah terjadi melalui penyerahan hak menggarap untuk sementara waktu dan hubungan kerja agraris.

Kata Kunci: Perpencaran dan fragmentasi lahan pertanian, struktur pemilikan dan pengusahaan Lahan Pertanian, masyarakat Tengger

PENDAHULUAN

Ciri umum banyak negara sedang berkembang adalah masalah kelebihan penduduk agraris yaitu terdapatnya surplus tenaga kerja manusia dibanding dengan tersedianya lahan pertanian (der Kroef dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984:145). Dalam kurun 40 tahun, sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2002, rata-rata pertumbuhan luas lahan pertanian adalah 0.4%, sedangkan populasi petani 0.7% dan penduduk pedesaan 1% (Mayrowani dkk, 2004:2). Hasil penelitian PATANAS-ASEM 1995-1999 menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan mengalami penurunan dari 0.23 hektar menjadi 0.19 hektar. Pun distribusinya sangat timpang dengan angka indeks Gini di atas 0.60 (Wiradi dkk, 2009:113). Kondisi demikian menjadikan golongan terbesar penduduk tidak mencapai tingkat penghasilan yang cukup.

Kondisi yang berlaku umum di dataran rendah Jawa tersebut juga terjadi di wilayah Pegunungan Tengger lereng atas. Berdasarkan temuan Hefner (1990), rata-rata kepemilikan lahan lebih dari 0.66 hektar, yang pada saat itu (tahun 1986) kepadatan penduduk masih rendah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, rata-rata kepemilikan lahan seluas 0.66 ha mengalami penurunan sebab penduduk telah melakukan pemindahan hak milik atas lahan pertanian kepada pihak lain. Gejala pemilikan lahan yang sempit di wilayah Pegunungan Tengger juga dilaporkan oleh Yuliati (2011:249) bahwa petani melakukan usaha ekstensifikasi dengan membuka lahan tidur dan hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

Adapun kondisi pemilikan lahan di Desa Sapikerep nampaknya tidak jauh berbeda dengan kondisi di Pegunungan Tengger yang lain. Berdasarkan data monografi Desa Sapikerep, jika membandingkan wilayah desa Sapikerep yang digunakan untuk lahan pertanian (526 ha) dengan jumlah petani (1840 orang), maka setiap petani akan memiliki lahan dengan luas rata-rata 0.28 ha. Dengan luas rata-rata tersebut, petani tidak mampu mencapai tingkat hidup yang layak sebagaimana yang diamanatkan UUPA Tahun 1960 bahwa luas minimum untuk mencapai tingkat hidup yang layak adalah 2 ha. Bahkan dalam kondisi mendesak, petani akan menjual lahan pertaniannya. Tidak adanya pembatasan penjualan lahan oleh komunitas menunjukkan bahwa sistem kepemilikan lahan bercorak individual yang dapat memberikan kelonggaran terjadinya komersialisasi lahan pertanian. Karena itu, lahan pertanian dapat diakses secara bebas oleh anggota masyarakat. Dengan demikian, sebaran lahan pertanian itu dihasilkan oleh sistem warisan dan komersialisasi lahan pertanian yang mencakup jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan gadai. Apabila perbedaan sebaran lahan pertanian disusun secara hierarki, maka dapat dijadikan kriteria untuk menentukan lapisan petani berdasarkan luas kepemilikan lahan pertanian. Dalam suatu sistem sosial, setiap lapisan petani akan berinteraksi dalam konteks hubungan sosial yang berdasarkan pada penguasaan lahan yang bersifat sementara dan hubungan kerja agraris.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis struktur penguasaan lahan pertanian pada masyarakat Tengger lereng atas akibat perpecahan dan fragmentasi lahan pertanian dan (2) menganalisis hubungan kerja yang terjalin antar lapisan petani. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: (1) memberikan informasi bagi peneliti lain yang berminat melakukan studi tentang strategi adaptasi petani di wilayah Pegunungan Tengger bagian yang lain, dan (2) memberi masukan praktis bagi perencana dan praktisi pemberdayaan komunitas petani jika mengadakan paket-paket stimulasi kepada masyarakat pedesaan khususnya komunitas petani lahan kering.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Krajan, Desa Sapikerep kawasan Pegunungan Tengger lereng atas, karena tiga pertimbangan, yaitu di dusun tersebut terjadi kasus perpecahan dan fragmentasi lahan pertanian, aksesibilitas lokasi penelitian tergolong tinggi dan peneliti memahami situasi sosial di Dusun Krajan. Penelitian ini dilakukan dengan desain studi kasus yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Untuk memahami proses perpecahan dan fragmentasi lahan pertanian dari sudut pandang emik, maka digunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, subyek penelitian ditentukan secara purposif yaitu petani gurem, petani menengah dan petani berlahan luas baik yang pernah melakukan pengalihan hak milik atas lahan pertanian maupun yang pernah mendapatkan hak milik atas lahan pertanian. Data

kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan berpartisipatif. Selanjutnya, data yang tersebut dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data digunakan untuk memeriksa keabsahan data.

Sementara itu, untuk menggambarkan struktur pemilikan dan penguasaan lahan pertanian dilakukan sensus sebagian (*partial sensus*) di dusun Krajan. Data dikumpulkan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan tabel distribusi dan tabel silang (Singarimbun dan Efendi, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpecahan dan Fragmentasi Lahan Pertanian

Di Pegunungan Tengger, sistem penguasaan lahan yang umum dikenal adalah pemilikan lahan bercorak pribadi. Dengan sistem ini, pemilik bebas untuk melakukan pemindahtanganan kepada orang lain yang berakibat pada perpecahan dan fragmentasi lahan pertanian.

Perpecahan Lahan Bersifat Permanen

Perpecahan lahan pertanian yang bersifat permanen terjadi karena adanya pranata pewarisan dan jual beli lahan pertanian dalam masyarakat. Jumlah rumah tangga yang memiliki lahan pertanian menurut asal diperolehnya dapat diikuti pada tabel berikut ini (Tabel 1).

Tabel 1. Penggolongan Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Lahan Tegal Milik di Dusun Krajan Desa Sapikerep, Tengger, 2012.

Table 1. Classification of Households by Dry Land (Tegal) How to Acquire Property in Krajan Hamlet-Sapikerep Village, Tengger, 2012.

Cara Memperoleh Lahan	Jumlah rumah tangga	Persentase (%)
1. Warisan	68	37.8
2. Pembelian	49	27.2
3. Pembelian dan warisan	20	11.1
4. Tidak memiliki lahan	43	23.8
Jumlah	180	100.0

Sumber: wawancara dan buku Leter C

Warisan

Sistem warisan yang berlaku dalam suatu masyarakat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Masyarakat Tengger sebagai penganut sistem kekerabatan *bilateral*, memungkinkan anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta waris termasuk lahan pertanian dari orang tuanya. Oleh karena itu, aset lahan pertanian dalam suatu rumah tangga dapat berasal dari harta bawaan pihak suami dan atau pihak isteri yang dikelola secara bersama-sama dalam manajemen rumah tangga.

Berdasarkan tampilan sebaran rumah tangga menurut asal lahan pertanian yang dimiliki, apakah dari warisan suami saja, atau dari warisan isteri saja, atau dari warisan suami dan isteri (Tabel 2).

Tabel 2. Sebaran Rumah Tangga Menurut Asal Lahan Pertanian Warisan Suami atau Isteri atau Suami dan Isteri di Dusun Krajan Desa Sapikerep, 2012.

Table 2. Distribution of Households by Origin Agricultural Land Heritage Husband or Wife or Husband and Wife in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012

Asal Lahan Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)	Rata-rata Luas Lahan (ha)
1. Dari warisan suami saja	40	45.45	0.736
2. Dari warisan isteri saja	44	50.00	0.494
3. Dari warisan suami dan isteri	4	4.54	0.952
Jumlah	88	100	0.727

Berdasarkan tabel 2. tampak bahwa perempuan mempunyai kesempatan lebih besar dari pada laki-laki dalam mendapatkan warisan lahan pertanian. Kesempatan tersebut disebabkan oleh kecenderungan orang tua untuk mewariskan lahan miliknya kepada anak perempuan, yang dengan pemberian tersebut orang tua dapat mengharapkan perawatan dan perlindungan ekonomi pada masa tua. Hal sebaliknya terjadi pada anak laki-laki yang harus menerima untuk tidak mendapatkan bagian lahan pertanian orang tuanya karena dianggap bisa mencari kekayaan sendiri sehingga menjadi hal yang wajar apabila anak laki-laki meninggalkan rumah untuk menetap di rumah isteri atau pergi merantau.

Adapun waktu pembagian warisan dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Tujuannya supaya tidak terjadi konflik antara ahli waris jika orang tuanya sudah meninggal. Mengenai bagian lahan pertanian yang diterima ahli waris tergantung pada jumlah dan luasnya lahan pertanian yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam masyarakat Tengger terdapat dua pola umum tentang pewarisan yang menjadikan perpecahan lahan pertanian, yaitu: *pertama*, pewarisan kepada sejumlah ahli waris dan *kedua*, pewarisan kepada seorang atau beberapa ahli waris dari sejumlah ahli waris. Petani luas dan sebagian petani menengah cenderung menerapkan pola yang pertama dengan membagikan kepada setiap anak masing-masing sebidang, yang tiap-tiap bidang lahan tersebut memiliki luas yang sama atau berbeda. Meskipun luas lahan warisan yang diterima setiap anak berbeda, ada patokan yang dijadikan dasar oleh orang tua dalam menerapkan nilai keadilan yaitu lokasi lahan. Sedangkan sebagian petani menengah dan petani gurem cenderung menerapkan pola pewarisan yang kedua dengan mengutamakan anak perempuan sebagai penerima warisan lahan. Dalam hal petani tidak memiliki anak, maka yang berhak mendapat bagian adalah saudara-saudaranya atau anak-anak dari saudaranya. Dengan lain perkataan, petani gurem dan petani menengah melakukan adaptasi terhadap aturan-aturan dalam pranata warisan, yakni tidak semua anaknya diberi lahan warisan. Tujuannya supaya perpecahan lahan tidak semakin parah.

Jual-beli Lahan Pertanian

Selain melalui warisan, rumah tangga petani mengakses lahan pertanian melalui pembelian. Persentase rumah tangga yang memperoleh lahan pertanian dengan cara pembelian sebesar 38.3% yang dirinci dalam Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. Distribusi Rumah Tangga Menurut Golongan Luas Lahan yang Dibeli di Dusun Krajan Desa Sapikerep, 2012.

Table 3. Distribution of Households by Land Area Group Purchased in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012.

Golongan Luas Lahan yang dibeli (ha)	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)	R umah tangga yang mampu melaku kan
0.01-0.19	19	27.5	
0.20-0.49	21	30.4	
0.50-0.99	17	24.6	
>1	12	17.4	
Jumlah	69	100	

pembelian lahan seluas 0.01-0.19 ha terdiri atas 8 penerima warisan, 7 tunakisma dan 4 penyewa tanah. Rumah tangga yang mampu melakukan pembelian lahan seluas 0.20-0.49 ha terdiri atas 4 penerima warisan, 8 tunakisma dan 9 penyewa. Rumah tangga yang mampu melakukan pembelian lahan seluas 0.50-0.99 ha terdiri atas 4 penerima warisan, 7 tunakisma dan 6 penyewa. Rumah tangga yang mampu melakukan pembelian lahan seluas >1 ha terdiri atas 4 penerima warisan, 6 tunakisma dan 2 penyewa. Artinya, terdapat 16 % rumah tangga mampu membeli lahan tanpa adanya lahan yang sedang disewa atau pernah diwarisi dari orang tua. Sementara itu 23 % rumah tangga lainnya yang mampu membeli lahan, pernah mendapatkan warisan dan/atau sedang menyewa sebidang lahan.

Rumah tangga yang menerima warisan lahan pertanian melakukan pembelian lahan adalah untuk menambah skala usaha tani. Rumah tangga yang awalnya berada dalam kondisi tunakisma dalam arti tidak mendapat warisan, mampu membeli lahan karena keuntungan hasil usaha tani di lahan sewa dan keuntungan hasil usaha di luar pertanian. Pembelian lahan oleh petani penyewa dilakukan atas dasar jaminan menguasai secara permanen. Sementara itu, terdapat tunakisma penggarap lahan milik orang tua dan juga orang-orang yang pekerjaan utamanya bukan berasal dari pertanian malah melakukan pembelian

lahan. Tindakan mereka didorong oleh keinginan untuk mengumpulkan aset lahan yang pada suatu saat dapat berguna baik untuk usaha tani maupun diberikan kepada anak-anaknya.

Dalam pandangan petani lahan dianggap sebagai sumber daya yang langka dan dinilai sebagai benda pusaka. Lahan pertanian menjadi salah satu sarana untuk mencari nafkah sekaligus sebagai simbol status bagi petani. Setiap petani berupaya untuk membeli dan memelihara lahan miliknya supaya tidak sampai terjual. Adapun kejadian penjualan lahan besar kemungkinan disebabkan oleh keadaan terpaksa.

Perpecahan Lahan Bersifat Sementara

Perpecahan lahan pertanian yang bersifat sementara terjadi karena adanya pranata sewa-menyewa lahan, bagi hasil dan sistem gadai lahan pertanian (Tabel 4).

Tabel 4. Sebaran Rumah Tangga Menurut Asal Lahan Garapan di Dusun Krajan Desa Sapikerep, Tengger, 2012.

Table 4. Distribution of Households by Land holding of Origin in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012.

Asal Lahan Garapan	Jumlah rumah tangga	Persentase (%)
1. Sewa	22	12.0
2. Warisan dan sewa	14	8.0
3. Beli dan sewa	21	12.0
4. Warisan, beli dan sewa	4	2.0
5. Gadai	2	1.0
6. Bagi hasil	1	0.5
7. Waris dan bagi hasil	8	4.0
8. Waris dan/ beli	91	51.0
9. Non petani	17	10.0
Jumlah	180	100.0

Keterangan: Petani yang menyewa sebanyak 61 rumah tangga (34 %), bagi hasil 9 rumah tangga (4.5 %), gadai 2 rumah tangga (1.0 %).

Sewa

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwasanya di kawasan Pegunungan Tengger berlaku pemilikan lahan perorangan, namun di Dusun Krajan dijumpai lahan kas desa. Sewa menyewa lahan di Dusun Krajan terjadi pada lahan milik perorangan dan juga pada lahan kas desa. Adapun harga sewa ditetapkan berdasarkan lokasi dan kesuburan lahan. Semakin dekat dengan jalan raya, maka harga sewa semakin tinggi atau semakin datar dan subur suatu lahan maka harga sewanya semakin mahal.

Dari sisi pemilik lahan yaitu kalangan petani gurem dan petani menengah, menyewakan lahan kepada petani berlahan luas atau kepada pemilik uang hanya dilakukan pada saat tidak ada cara lain untuk mendapatkan sejumlah uang tunai dalam kondisi mendesak. Dalam pranata sewa lahan ini, jika pemilik lahan menyewakan lahan sebagian lahannya, maka akan terjadi perpecahan lahan. Sedangkan jika pemilik menyewakan seluruh lahannya, maka untuk sementara waktu pemilik menjadi tunakisma. Di dusun Krajan desa Sapikerep, kedua kasus persewaan lahan ini dijumpai.

Selain dilakukan oleh penduduk, menyewakan lahan juga dilakukan oleh desa dengan kepemilikan lahan kas desa. Petani tunakisma dan petani gurem dapat memperoleh hak menggarap setelah membayar harga sewa yang besarnya Rp. 450,000.00 perhektar setiap tahun. Selama mampu membayar harga sewa, petani penyewa dapat menggarap hingga waktu yang tidak ditentukan. Meskipun

tidak bisa dimiliki secara perseorangan, tanah kas desa dapat dikuasai oleh petani secara turun-temurun. Akibatnya, tanah kas desa yang disewa atas nama seorang petani pada kenyataannya digarap juga oleh anak-anak mereka yang sudah berkeluarga. Dengan demikian, perpecahan lahan pertanian yang sifatnya sementara terjadi.

Bagi Hasil

Bagi hasil yang umum dilakukan oleh petani Tengger dalam usaha tani disebut dengan *maro*. Maro merupakan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemilik modal dalam mengusahakan tanaman komersial seperti kubis, kentang dan tomat. Pada sistem maro, pemilik penggarap berperan sebagai penyedia tenaga untuk keseluruhan proses produksi sedangkan pemilik modal berperan sebagai penyedia saprodi, terkadang juga membantu menyediakan tenaga harian bila pekerjaan perlu diselesaikan dalam waktu yang singkat. Besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik modal ditentukan masing-masing setengah dari hasil penjualan bersih. Penjualan bersih dihitung dengan cara mengurangi penjualan kotor dengan biaya membeli saprodi. Dalam sistem maro terdapat sebuah mekanisme yang membagikan resiko kepada pemilik dan pihak penggarap. Apabila hasil panen sayuran merosot karena ada bencana alam, serangan hama atau perubahan harga pasar, maka nilai penerimaan pihak pemilik tegal secara otomatis menurun sejajar dengan nilai penerimaan pihak pemodal.

Gadai

Di Dusun Krajan soal gadai lahan pertanian ditemui pada 1% rumah tangga. Gadai adalah hubungan antara seseorang dengan lahan kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang kepadanya. Artinya, ada pihak pemilik uang yang berperan sebagai pemegang gadai dan ada pihak pemilik lahan yang berperan sebagai pemberi gadai. Dalam kejadian khusus seperti erupsi Gunung Bromo, melaksanakan hajatan dan musibah yang tidak terduga, petani menggadaikan lahannya untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang. Besarnya nilai gadai tergantung pada lokasi dan kesuburan lahannya. Dalam praktik gadai, selama pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya maka lahan pertanian tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik uang.

Perpencaran Lahan Pertanian

Perpencaran lahan pertanian adalah suatu manajemen usaha tani dari seorang petani yang terdiri dari beberapa bidang lahan yang letaknya berserak-serak. Kenyataan di Dusun Krajan terdapat petani luas yang mempunyai beberapa bidang lahan milik dan/atau lahan garapan yang terletak di sebuah lokasi atau di beberapa lokasi.

Perpencaran lahan pertanian ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Perpencaran lahan yang bersifat permanen terjadi pada petani yang menerima warisan beberapa bidang lahan dan/atau petani yang melakukan pembelian lahan dalam beberapa tahap. Perpencaran lahan pertanian yang bersifat sementara terjadi pada pemilik lahan yang menambah lahan garapannya dengan cara menyewa lahan milik orang lain atau tanah kas desa dan bagi hasil. Dengan adanya sewa dan bagi hasil, tampaknya terjadi perbedaan tingkat fragmentasi antara lahan pemilikan dan lahan garapan seperti yang tersaji pada table 5. berikut ini.

Tabel 5. Tingkat Perpencaran Lahan Milik dan Lahan Garapan Petani di Dusun Krajan Desa Sapikerep, 2012.

Table 5. Fragmentation of Land Holding in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012.

No	Rata-rata Luas Lahan Milik (ha)	Jumlah Lokasi Lahan Milik	Rata-rata Luas Lahan Garapan (ha)	Jumlah Lokasi Lahan Garapan
1	0.4838	1	0.7010	1.25
2	0.8717	2	1.0157	2.16
3	1.4769	3	1.6667	3.27
4	4.7364	4	4.9614	4.50
Keseluruhan		2.5 (1-4)		2.8 (1-5)

Struktur Penguasaan Lahan Pertanian

Struktur permilikan lahan pertanian di Dusun Krajan disajikan dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Sebaran Rumah Tangga menurut Luas Pemilikan Lahan Tegal di Dusun Krajan Desa Sapikerep Tengger, 2012

Table 6. Distribution of Households by Size of Land Ownership in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012.

Golongan Luas Milik Tegal (Ha)	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)	Luas Tegal (Ha)	Persentase (%)
0	43	24	0	0
0.01-0.19	19	10	2.3897	2.4
0.20-0.49	50	28	17.2379	17.6
0.50-0.99	42	23	30.1407	30.8
1.00-1.99	21	12	28.7542	29.3
>2,00	5	3	19.5760	19.9
Jumlah	18	100	98.0985	100.0
0				

Sumber: Sensus sebagian (180 rumah tangga) di Dusun Krajan Desa Sapikerep

Berdasarkan Tabel 6, sebesar 24% rumah tangga tunakisma bila dirinci memberikan keterangan bahwa 9,4% merupakan pendatang yang menekuni pekerjaan nonfarm dan sisanya sebesar 14.6% adalah penduduk lokal yang bekerja sebagai petani penyewa dan penggarap. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian di Dusun Krajan meningkat cukup besar dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1986 yang lalu. Hasil penelitian Hefner (1999) pada tahun 1986 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang tidak memiliki lahan hanya sebanyak 1.5% di desa-desa yang tergolong lereng atas. Artinya, selama 26 tahun jumlah rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian meningkat 12 kali lipat. Tetapi bila dibandingkan dengan desa-desa dataran rendah di Jawa Timur, peningkatan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki lahan relatif berjalan lambat. Hasil penelitian PSE-Litbang Pertanian menunjukkan bahwa persentase jumlah rumah tangga tak berlahan di desa-desa persawahan pada tahun 1982 sudah mencapai sekitar 60 persen (Wiradi dan Makali, 1983).

Di sisi lain, jumlah rumah tangga dominan (28%) di Dusun Krajan adalah mereka yang memiliki lahan antara 0.20-0.49 hektar, kemudian diikuti oleh rumah tangga yang memiliki lahan antara 0.50-0.99 hektar sebanyak 23%. Sedangkan jumlah rumah tangga yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar adalah sebesar 15%. Namun golongan rumah tangga ini memiliki lahan 49% dari seluruh lahan milik di Dusun Krajan Desa Sapikerep.

Adapun struktur pengusahaan lahan pertanian disajikan dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Sebaran Rumah Tangga menurut Luas Pengusahaan Lahan Pertanian di Dusun Krajan Desa Sapikerep 2012

Table 7. Distribution of Households by Size of Agricultural Land holding in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012

Golongan Luas Tegal (Ha)	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)	Luas Tegal (Ha)	Persenta se (%)
0	18	10	0	0
0.01-0.19	14	8	1.6012	1.1
0.20-0.49	36	20	13.3395	9.2
0.50-0.99	54	30	39.2341	27.0
1,00-1,99	48	27	62,6953	43,2
>2,00	10	5	28,0850	19,4
Jumlah	180	100	144,95	100,0

Sumber: Hasil Parsial Sensus Pada 180 Rumah Tangga Di Dusun Krajan

Tabel 7. menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang tidak menggarap lahan pertanian yaitu sebesar $\pm 10\%$, dan angka ini lebih kecil dibandingkan dengan persentase rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian, yakni 24% . Hal ini terjadi karena sebesar $\pm 14\%$ rumah tangga petani tunakisma mendapatkan lahan garapan melalui bagi hasil dengan Balai Benih Utama Hortikultura Sapikerep, membuka lahan perhutani dan menyewa lahan kas desa. Jumlah rumah tangga yang dominan dalam penguasaan lahan pertanian di Dusun Krajan adalah pada golongan luas lahan garapan 0.50-0.99 hektar, yakni sebanyak 30% , kemudian diikuti oleh rumah tangga golongan luas garapan lahan 1.00-1.99 hektar dan 0.20-0.49 hektar. Namun dilihat dari jumlah luas lahan yang digarap, maka tampak rumah tangga golongan luas lahan garapan 1.00-1.99 hektar yang menonjol, yakni mengusahakan 62.69 hektar atau 43.2% dari total luas garapan di Dusun Krajan. Sementara itu, rumah tangga golongan luas garapan 0.50-0.99 hektar hanya menggarap lahan seluas 39.23 hektar atau 27% dari total luas garapan di Dusun Krajan. Di lain pihak, rumah tangga golongan luas garapan lahan $>2,00$ hektar, yang hanya berjumlah 5% , dapat menggarap lahan pertanian seluas 28.08 hektar atau 19.4% dari total luas garapan di Dusun Krajan. Sebaliknya rumah tangga golongan luas garapan 0.01-0.19 hektar sebanyak 8% dan menggarap lahan pertanian hanya 1.1% dari total luas garapan di Dusun Krajan. Bahkan golongan rumah tangga terakhir tersebut jumlahnya lebih kecil dari jumlah rumah tangga dengan golongan luas pemilikan 0.01-0.19 hektar.

Adapun hubungan antara struktur pemilikan dengan struktur penguasaan lahan pertanian disajikan pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Sebaran Jumlah Rumah Tangga menurut Luas Pemilikan dan Luas Pengusahaan Lahan Pertanian di Dusun Krajan Desa Sapikerep, Tengger, 2012.

Table 8. Distribution of Total Households by Size of Ownership and Agricultural Land holding in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012.

Golongan Luas Milik (Ha)	Golongan Luas Garapan (Ha)						Jumlah
	0	0,01-0,19	0,20-0,49	0,50-0,99	1,00-1,99	>2,00	
0	17	4	3	8	10	1	43
0,01-0,19	1	9	4	2	3		19
0,20-0,49	1		30	13	5	1	50
0,50-0,99				30	10	1	41
1,00-1,99					20	2	22
>2,00						5	5
Jumlah	19	13	37	53	48	10	180

Keterangan: Angka dalam tabel adalah sebaran jumlah rumah tangga menurut golongan luas pemilikan dan luas garapan lahan pertanian.

Tabel 8. menunjukkan terjadinya pergeseran jumlah rumah tangga (angka absolute) antara menurut luas pemilikan dengan luas garapan lahan pertanian. Sebagai contoh, jumlah rumah tangga pada golongan luas pemilikan 0.20-0.49 hektar adalah 50 rumah tangga. Namun jumlah rumah tangga pada golongan luas garapan 0.20-0.99 hektar hanya berjumlah 30 rumahtangga. Ini berarti ada 1 rumah tangga yang bergeser menjadi tidak menggarap lahan sama sekali, dan ada 19 rumah tangga yang meningkat luas garapannya. Selanjutnya hubungan antara golongan luas pemilikan dengan luas penguasaan lahan berdasarkan angka relatif (%) akan disajikan dalam tabel 9 di bawah.

Tabel 9. Sebaran Rumah Tangga menurut Luas Pemilikan dan Luas Pengusahaan Lahan Pertanian di Dusun Krajan Desa Sapikerep, Tengger, 2012.

Table 9. Distribution of Households by Size of Agricultural Land Ownership and Land Holding in Krajan Hamlet- Sapikerep Village, Tengger, 2012.

Golongan Luas Lahan Milik (Ha)	Golongan Luas Lahan Garapan (Ha)						Jumlah
	0	0.01-0.19	0.20-0.49	0.50-0.99	1,00-1,99	>2,00	
0	9.4	2.2	1.6	4.4	5.5	0.5	23.8
0.01-0.19	0.5	5.0	2.2	1.1	1.6		10.5
0.20-0.49	0.5		16.6	7.2	2.7	0.5	27.8
0.50-0.99				16.6	5.5	0.5	22.8
1.00-1.99					11.1	1.1	12.2
>2.00						2.8	2.8
Jumlah	10.5	7.2	20.5	29.4	26.6	5.5	100.0

Keterangan : Angka dalam tabel adalah persentase terhadap 180 rumah tangga

Tabel 9. menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang tidak menggarap lahan menurun dari pada yang tidak memiliki lahan, dari 24 % menjadi 10 %. Yang menarik adalah rumahtangga golongan garapan 0.01-0.19 hektar menurun dari pada persentase rumahtangga pada golongan pemilikan yang sama. Sedangkan persentase rumahtangga golongan luas garapan 0.20-0.49, 0.50-0.99, dan 1.00-1.99 hektar masing-masing mengalami peningkatan dibandingkan dengan golongan luas pemilikan lahan yang sama. Peningkatan luas garapan yang menonjol adalah pada golongan luas garapan 1.00-1.99 hektar. Hal ini terjadi, karena mereka dapat menyewa lahan kas desa dan dapat menggadai lahan dari petani lain terutama pada golongan pemilikan lahan kurang dari 1.00 hektar.

Hubungan Kerja Agraris Dalam Masyarakat Petani Di Dusun Krajan

Meskipun sistem kepemilikan lahan pertanian bercorak individual, tetapi gejala pemusatan lahan berlangsung relatif lambat sehingga struktur masyarakat Dusun Krajan yang dibangun atas dasar kepemilikan lahan tersusun atas tiga lapisan yaitu petani berlahan luas, petani menengah dan petani gurem, yang diantara ketiga lapisan tersebut terjalin hubungan sosial.

Hubungan Sosial berdasarkan Penyerahan Hak Menggarap Yang Bersifat Sementara

Sewa

Pemilik lahan di Dusun Krajan, yang pernah menyewakan lahan pertanian adalah petani yang termasuk golongan petani gurem dan petani menengah. Sedangkan pemilik uang yang pernah menyewa lahan pertanian yang statusnya milik perseorangan berasal dari petani berlahan luas, petani menengah dan petani gurem.

Maro

Model bagi hasil yang umum di dataran rendah Jawa itu tidak umum dilakukan di antara sesama penduduk Dusun Krajan. Yang terjadi adalah model bagi hasil dengan cara *maro* yang melibatkan pemilik lahan dengan pemilik modal. Pemilik lahan biasanya adalah petani tunakisma yang memiliki lahan garapan, petani gurem dan petani menengah. Pemilik modal biasanya adalah petani berlahan luas, petani pedagang dan bukan petani yang memiliki kemampuan menyediakan saprodi. Hubungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal ini dapat dikatakan sebagai hubungan mutualisme sebab pemilik lahan mendapatkan modal yang optimal untuk usaha taninya sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi uangnya.

Gadai

Di Dusun Krajan, pemilik lahan yang pernah menggadaikan lahannya berasal dari golongan petani gurem dan petani menengah. Sedangkan pemegang gadai berasal dari petani tunakisma dan petani berlahan luas.

Hubungan Tenaga Kerja Agraris

Berikut ini diuraikan tentang hubungan kerja yang terjalin antar lapisan petani di Dusun Krajan yang terwadahi dalam beberapa pranata kemasyarakatan.

Sistem Upah Uang

Menurut Sadono Sukirno (2005:351), upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Apabila pengertian ini diterapkan pada usaha tani di Dusun Krajan maka penyedia jasa pertanian adalah buruh tani, sedangkan pengguna jasa adalah petani. Buruh tani ada yang berasal dari golongan petani tunakisma, petani gurem dan petani menengah. Sedangkan pengguna jasanya adalah para petani penggarap yang berasal dari golongan petani tunakisma yang memiliki lahan garapan lebih dari 0,5 ha, petani menengah dan petani berlahan luas. Sistem upah yang berlaku di Dusun Krajan ada dua yaitu upah harian dan upah borongan.

Sistem Upah Natura

Di Dusun Krajan masih dijumpai sistem upah secara natura yang disebut dengan *derep*, berlaku umum untuk pekerjaan memanen jagung putih yang sudah mengering di batangnya. Dalam sistem ini, tenaga kerja untuk memanen jagung terbatas dikalangan para kerabat dan tetangga akrab yang diundang oleh pemilik lahan. Besarnya upah penderep tergantung pada jumlah jagung yang berkualitas rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Struktur pemilikan lahan pertanian di dusun Krajan cukup merata tetapi ada kecenderungan mengarah pada ketimpangan. Persentase rumah tangga yang tidak mempunyai lahan pertanian mencapai 24%, sementara itu jumlah rumah tangga yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar sebesar 15%. Adapun rata-rata pemilikan lahan yaitu seluas 0,55 ha. Apabila yang digunakan sebagai tolok ukur adalah lahan garapan, maka rata-rata yang dikuasai oleh rumah tangga yaitu seluas 0,8 hektar. Angka ini mengindikasikan bahwa struktur penguasaan lahan pertanian(garapan) lebih merata ketimbang struktur kepemilikan lahan pertanian.
2. Corak hubungan kerja agraris antara petani dengan buruhtani di dusun Krajan desa Sapikerep adalah sistem upah harian, upah borongan dan sistem upah natura. Sistem upah borongan umumnya diterapkan oleh petani untuk pekerjaan yang berat dan membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang lebih cepat seperti mencangkul. Sedangkan sistem upah natura tidak banyak dilakukan dan hanya berlaku pada usahatani jagung putih.

Saran

1. Ketimpangan struktur kepemilikan lahan pertanian dapat diperlambat jika jual beli lahan pertanian dapat dicegah. Akar permasalahan penjualan lahan adalah tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar menurut ukuran petani. Sehingga masyarakat perlu mendapat pencerahan dari praktisi untuk mengelola keuangan secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Mayrowani, H. dkk. 2004. *Laporan Akhir: Studi Prospek dan Kendala Penerapan Reforma Agraria di Sektor Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian
- Singarimbun, Masri and Effendi, Sofian. 2003. *Survey Research Methods (Metode Penelitian Survei)*. LP3ES. Jakarta.
- Sukirno, S. 2005. *Mikro Ekonomi..* Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT Gramedia. Jakarta.
- Wiradi, G dkk. 2009. *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Yulianti, Y. 2011. *Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pegunungan Tengger*. UB Press, Malang.